

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pada 11 Maret 2020 status pandemi global telah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pandemi covid-19 sangat berdampak di berbagai negara termasuk Negara Indonesia. Pandemi covid-19 tidak hanya memberi dampak pada sektor kesehatan, namun juga memberi dampak ke seluruh sektor kehidupan, tak terkecuali sektor keuangan yang mengancam krisis perekonomian. Dampak dari pandemi covid-19 terhadap perekonomian nasional serta perekonomian dunia sangat terasa pada triwulan ke II pada tahun 2020. Pada triwulan I tahun 2020, perekonomian Indonesia masih tumbuh 2,97%. Meskipun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan ke I pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,07%. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang telah menyebar. Negara Indonesia diperkirakan mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke II yang negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *social distancing* yang diberlakukan pada pertengahan Maret 2020. Sehingga dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *social distancing* ini sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia.

Bank Dunia telah memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami penurunan sebesar 5,2%, dan Negara Indonesia diperkirakan mengalami penurunan ekonomi sebesar 0,3%. Pengamat Ekonomi dan Lembaga Keuangan Internasional yang terdiri dari *International Monetary Fund (IMF)*, Bank Dunia, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* telah memprediksi bahwa pada tahun 2020 akan terjadi perubahan ekonomi dunia. Perubahan ekonomi lebih besar dialami oleh negara-negara maju. Berdasarkan isu sosial yang menyatakan bahwa akibat dari pandemi covid-19 ini yang menyebabkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi pada saat pandemi covid-19 berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya. Maka dari itu, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi dalam memetakan dampak pandemi covid-19 terhadap krisis ekonomi yang terjadi, sehingga menghasilkan inovasi kebijakan pemulihan ekonomi yang tepat.

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu tonggak penyokong permodalan dalam perekonomian suatu negara, terlebih pada masa sekarang ini masyarakat sedang gencar-gencarnya merintis usaha yang tentunya membutuhkan modal. Lembaga keuangan syariah sebagai badan usaha yang kekayaan utamanya berupa asset keuangan yang berbentuk kredit dan penanaman modal, serta penawaran jasa keuangan lainnya.<sup>2</sup> Lembaga keuangan syariah dapat kita temui hampir di setiap daerah, terutama daerah

---

<sup>2</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdayakarya, 2015) hal.36

yang memiliki potensi perkembangan ekonomi seiring kebutuhan para pengusaha ataupun wirausaha yang memerlukan modal. Selain itu terdapat wirausahawan yang memiliki dana berlebih untuk diikutsertakan dalam lembaga keuangan ini, dengan memperoleh profit dari adanya bagi hasil. Lembaga keuangan syariah juga sangat cocok untuk menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Maka dari itu, kontribusi dari lembaga keuangan syariah dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia sangat diharapkan. Hal ini bertujuan supaya terjadi pemerataan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat di Indonesia.

Di Indonesia UMKM berperan penting sebagai perluasan kesempatan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil sumber daya. UMKM merupakan penolong utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap bisa menjalani kegiatan perekonomian yang produktif. Disisi lain UMKM merupakan jenis usaha yang berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yang sedang menghadapi Era Industri 4.0.<sup>3</sup> UMKM merupakan suatu usaha yang dikelola oleh orang-perorangan maupun yang dikelola oleh badan usaha yang kegiatan usahanya pada lingkup kecil atau mikro. UMKM memiliki peran, pengaruh dan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Negara Republik Indonesia (RI).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Titin Agustin Nengsih, Ayu Minarsih, Muhammad Ismail, *Unggul Bersaing Batik Jambi: Studi Batik Berkah Jambi*, (Jurnal Manajemen dan Sains 6 (2), Oktober 2021), hlm 506.

<sup>4</sup> Aris Ariyanto, dkk, *Entrepreneurial Mindsets & Skill*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 35

Melihat kondisi perekonomian saat ini, UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang. Selain itu, UMKM juga berperan penting bagi pembangunan ekonomi. Peran UMKM ini dapat dilihat pada kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta memberantas kemiskinan.

**Tabel 1.1**

Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia

No	Tahun	Jumlah pengangguran/ jiwa	Tingkat pengangguran terbuka/ persen
1	2019-02	6.816.840	4,98
2	2019-08	7.045.761	5,23
3	2020-02	6.925.486	4,94
4	2020-08	9.767.754	7,07
5	2021-02	8.746.008	6,26

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan Februari 2021 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan sebagai akibat pandemi covid-19. Saat ini kondisi pandemi covid-19 sudah mulai berangsur membaik. Namun, penanganan dampak negatif akibat pandemi covid-19 perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar kondisi perekonomian dapat membaik. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu program yang dibuat untuk memulihkan perekonomian

nasional yaitu dengan menguatkan dan memulihkan UMKM. Hal ini dilakukan karena UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan produk domestik bruto sebesar 61,1% dan kontribusi terhadap ekspor sebesar 14,4% dari keseluruhan total ekspor.

Hal ini berarti bahwa dengan adanya UMKM maka dapat menambah lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan untuk bekerja bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun, dalam menjalankan usahanya UMKM sering menghadapi masalah seperti kekurangan modal, hal ini yang menyebabkan UMKM kesulitan bersaing.<sup>5</sup> Menurut penulis permasalahan dalam kekurangan modal merupakan hal yang wajar, apalagi dalam sektor UMKM. Kesulitan UMKM dalam hal permodalan biasanya diakibatkan karena UMKM milik perorangan, dan keuntungan yang diperoleh tentu akan diputar kembali untuk menjalankan usahanya.

Modal usaha merupakan uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah penghasilan.<sup>6</sup> Modal usaha tidak hanya bersumber dari dalam, namun dapat didapatkan dari luar yaitu dapat melalui kredit usaha. Dalam lembaga keuangan syariah, kredit biasa dikenal dengan nama pembiayaan. Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah merupakan modal yang dikeluarkan untuk membantu serta mendukung

---

<sup>5</sup> Eliada Herwiyanti, dkk, *Riset UMKM Pendekatan Multi Prespektif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020) hal. 5

<sup>6</sup> Abu Rizal Faturrohman Sukoco, MG.WI.Endang N.P, dan Zahroh ZA, *Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas*, (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 22 (1), Mei 2015) hal. 2

bertumbuhnya usaha nasabah, baik usaha pribadi atau kelompok. Menurut UU no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan.<sup>7</sup> Akibat dari adanya pandemi covid-19 kemarin membuat seluruh sektor dari aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali sistem keuangan syariah sedang tertimpa. Salah satu dampak pandemi Covid-19 adalah UMKM di Indonesia, berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menyatakan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 membuat banyak UMKM yang mengalami penurunan penjualan, penurunan pesanan, terhambatnya modal, kredit macet, kesulitan mendapatkan bahan baku dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *social distancing* yang diberlakukan pada pertengahan Maret 2020, serta banyaknya karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan oleh penurunan pendapatan secara drastis.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Indonesia pada Agustus 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 diperkirakan sebanyak 270,04 juta orang. Penduduk usia kerja sebesar 203,97 juta orang, bertambah 1,37 juta orang (0,68 persen)


---

<sup>7</sup> Rizal Nur Firdaus, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal El-Dinar, Vol 3 (1), Januari 2015) hal. 85

dibandingkan keadaan enam bulan sebelumnya (202,60 juta orang) dan bertambah 2,78 juta orang (1,38 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (201,19 juta orang). Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 138,22 juta orang, berkurang sekitar 2 juta orang (1,43 persen) dibandingkan Februari 2020 sebesar (140,22 juta orang) dan bertambah sekitar 2,36 juta orang (1,74 persen) dibanding Agustus 2019 sebesar 135,86 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebesar 128,45 juta orang, berkurang sekitar 4,84 juta orang (3,63 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2020 (133,29 juta orang), dan berkurang 310 ribu orang (0,24 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019 (128,76 juta orang). Secara lebih rinci dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 1.1**

**Jumlah Pengangguran Akibat PHK**



Dari gambar diatas menunjukkan bahwa angkatan kerja di Indonesia mengalami penambahan jumlah pengangguran. Peningkatan pengangguran dapat disebabkan karena adanya PHK akibat adanya pandemi covid-19. Sebaliknya terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja, jumlahnya hampir 2%.<sup>8</sup>

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yang dapat membantu permasalahan modal, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Lembaga ini mempunyai peran intermediasi dalam hal keuangan. Lembaga keuangan bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sedangkan Lembaga keuangan non bank merupakan semua badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama berguna untuk membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga keuangan non bank adalah Baitul Maal Wat Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT. Baitul Maal Wat Tamwil adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dinilai berperan penting dalam mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>8</sup> Moh. Muslim, "*PHK pada Masa Pandemi Covid-19*", (Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 23 No 3, 2020) hal. 406

<sup>9</sup> Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 43 (1) (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hal. 90-91



Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang bertugas memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik secara formal, semi formal, maupun informal. Dengan kata lain bahwa dalam menjalankan operasionalnya BMT merupakan lembaga yang bertugas sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnisnya.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dan memiliki produk yang relatif lengkap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Adanya BMT bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah maraknya kegiatan ekonomi konvensional yang saat ini juga tak kalah mendominasi dengan menekankan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan UMKM. Berkembangnya Baitul Maal wat Tamwil secara pesat, terlebih mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menjadi salah satu perantara yang baik dalam perluasannya, tanpa terkecuali Baitul Maal wat Tamwil yang ada diwilayah Kabupaten Tulungagung.

Dengan adanya permasalahan modal pada UMKM akibat dari pandemi covid-19, maka menurut penulis BMT adalah lembaga keuangan yang cocok untuk membantu keberhasilan usaha, hal ini dikarenakan dalam

operasionalnya BMT menerapkan prinsip syariah sehingga menyediakan produk bagi hasil. Dengan adanya sistem pembiayaan bagi hasil maka pelaku UMKM tidak perlu membayar bunga, hal ini akan meringankan beban para pelaku UMKM tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran dari adanya BMT sangat berpengaruh bagi UMKM, karena pelayanan BMT dapat dipercaya, disamping itu BMT menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada syariat islam, sehingga hal ini membuat masyarakat tertarik untuk mengembangkan usahanya bersama BMT. Untuk mengembangkan usaha dari anggota BMT harus memiliki strategi yang tepat.

Peneliti mengambil studi penelitian pada BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung dikarenakan menurut peneliti BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung termasuk BMT yang memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung juga mampu membangkitkan UMKM anggota pasca pandemi covid-19.

**Tabel 1.2**

## Jumlah Anggota

No	Tahun	Jumlah Anggota	
		BMT Istiqomah Karangrejo	BMT Muamalah Tulungagung
1	2021	727	622
2	2020	882	576
3	2019	952	505
4	2018	943	446
5	2017	870	365

Sumber: Data diolah dari BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung, 2022

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa peminat pengguna lembaga keuangan syariah di Tulungagung cenderung meningkat meskipun terdampak pandemi covid-19, seperti pada BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung. Pandemi covid-19 yang sudah mulai reda pada tahun 2022 diikuti dengan masih meningkatnya anggota pada BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung menandakan bahwa kedua BMT ini memang berpengaruh besar terhadap peningkatan usaha yang dilakukan oleh anggotanya, terutama dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada konteks penelitian di atas, maka pada penelitian ini, fokus penelitian yang terkait untuk menjawab permasalahan yang ada adalah:

1. Bagaimana upaya BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca pandemi covid-19?
2. Bagaimana penyaluran dana pada BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) pasca pandemi covid-19?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung dalam menyalurkan dana kepada anggota yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca pandemi covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca pandemi covid-19.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) pasca pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung dalam menyalurkan dana kepada anggota yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca pandemi covid-19.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tujuan bagi beberapa pihak baik kegunaan teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya khazanah ilmiah bagi para pembaca serta sebagai sumber rujukan informasi dan masukan pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, manfaat serta diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pihak BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan tambahan saran untuk BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian dimasa mendatang serta memberikan kontribusi bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, atau memberikan informasi tambahan maupun sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang baik.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan, kesalahpahaman, ataupun salah mengartikan dalam menafsirkan judul, maka peneliti perlu menjelaskan apa yang terdapat dalam judul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung)”

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variable-variabel atau konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya.

#### a. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban dengan sesuai. Peran juga dapat diartikan dari suatu pelaksanaan yang telah disusun dengan matang.<sup>10</sup>

#### b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga yang menjembatani berjalannya proses pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dalam ruang lingkup masyarakat yang kecil maupun menengah baik digunakan

---

<sup>10</sup> E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi) Ct. 9, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal.5.

untuk memenuhi kehidupan sehari-hari maupun untuk pengembangan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah.<sup>11</sup>

c. Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Merupakan target yang terjadi pada setiap pelaku UMKM dari tahun ke tahun. Baik perkembangan yang mengalami peningkatan ataupun penurunan.

d. Pandemi Covid-19

Merupakan virus dari Cina yang sangat berbahaya. Dampak adanya pandemi covid-19 mengakibatkan semua kegiatan dibatasi mulai dari berkumpul, bekerja, berpergian jauh, sekolah dan lain-lain.

e. *Baitul Maal Wattamwil* (BTM)

Merupakan suatu lembaga penyaluran serta penampungan/pengumpulan dana tanpa adanya keuntungan yang didapat bagi penyalur dana selain pahala dari Allah SWT, seperti infak, zakat, shadaqah, apabila diartikan dari kalimat *Baitul Maal*. Sedangkan bila diartikan dari kalimat *Baitul Tamwil* merupakan lembaga penyaluran serta penampung/pengumpulan dana dengan adanya unsur keuntungan riil yang didapat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", Vol. 2 No. 1, Juni 2014, Hal. 163

<sup>12</sup> Renny Oktavia, "Peranan BMT Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Dikawasan Dolly Surabaya", Vol. 01 No. 01, Oktober 2014, hal. 125



## 2. Definisi Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung) adalah menganalisis variabel Peran BMT (*Baitul Maal Wattamwil*) terhadap Peningkatan UMKM Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Muamalah Tulungagung).

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan ini peneliti membuat laporan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka membahas peran BMT terhadap peningkatan UMKM Pasca Pandemi Covid-19.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III akan membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV akan membahas terkait hasil dari penelitian yang telah diteliti, melalui data yang diperoleh penulis.

#### BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab V akan membahas terkait jawaban pembahasan dari adanya rumusan masalah diatas.

#### BAB VI PENUTUP

Bab VI akan membahas terkait simpulan dari peneliti yang sesuai dengan analisis data yang telah diteliti serta saran yang diperuntukkan kepada pihak yang memanfaatkan penelitian ini